

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PENELANTARAN EKONOMI
DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA¹**

Oleh :

Siti Aziza Pontoh²
Firdja Baftim³
Dientje Rumimpunu.⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban penelantaran ekonomi dalam rumah tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 telah mengatur perlindungan hukum preventif dan represif bagi korban penelantaran ekonomi, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan dari tiga komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dari sisi substansi hukum, terdapat kelemahan berupa minimnya pedoman teknis pembuktian dan rumusan sanksi yang bersifat alternatif. Dari sisi struktur hukum, kapasitas penegak hukum masih terbatas dan koordinasi antarlembaga belum optimal. Dari sisi budaya hukum, budaya patriarki dan rendahnya kesadaran hukum menjadi hambatan utama. Kesenjangan tersebut secara nyata tercermin dalam Putusan

Mahkamah Agung Nomor 3926 K/Pid.Sus/2019, di mana korban tidak memperoleh pemulihan hak ekonomi yang memadai meskipun pelaku telah dinyatakan bersalah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penelantaran Ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU PKDRT.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri mencatat total 10.240 kasus KDRT hingga 4 September 2025.⁵ Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 445.502 kasus, dengan dominasi kasus di ranah personal atau KDRT.⁶ Dari empat bentuk KDRT yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004, penelantaran rumah tangga yang diatur dalam Pasal 9 khususnya penelantaran ekonomi merupakan bentuk yang paling jarang dilaporkan, yakni hanya 9,84% dari seluruh kasus KDRT yang tercatat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.⁷ Adapun penelantaran ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 adalah tindakan yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011079

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pusiknas Bareskrim Polri, "Saatnya Buka Mata, KDRT bukan Sekadar Urusan Privat", <https://pusiknas.polri.go.id>, dipublikasikan 9 September 2025, diakses 16 Desember 2025.

⁶ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Menata Data, Menajamkan Arah, Jakarta: Komnas Perempuan, 2024, hlm. xiv.

⁷ Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

mengakibatkan ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku dengan cara membatasi dan/atau melarang korban untuk bekerja layak, sehingga korban berada di bawah kendali penuh pelaku.⁸ Berbeda dari kekerasan fisik yang meninggalkan bukti nyata, penelantaran ekonomi bersifat tersembunyi sehingga kerap luput dari perhatian aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif mencakup UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih terdapat kesenjangan signifikan antara pengaturan normatif dan pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan tersebut secara konkret tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3926 K/Pid.Sus/2019 yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban penelantaran ekonomi dalam rumah tangga berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban penelantaran ekonomi dalam rumah tangga berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui analisis UU No. 23 Tahun 2004 beserta peraturan terkait, dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui kajian *ratio*

decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3926 K/Pid.Sus/2019. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deduktif untuk menjawab permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Penelantaran Ekonomi Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Mengacu pada teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi korban penelantaran ekonomi dalam rumah tangga dibagi ke dalam dua bentuk: perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa; dan perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak-hak korban yang telah dilanggar.⁹ UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT telah mengatur kedua bentuk perlindungan tersebut secara komprehensif.

Perlindungan Hukum Preventif

Dari sisi perlindungan preventif, UU PKDRT memberikan perlindungan kepada korban melalui beberapa mekanisme. Pertama, Pasal 10 UU PKDRT mengatur hak-hak korban KDRT yang meliputi: hak mendapat perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga sosial; hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis; hak mendapat penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan identitas; hak mendapat pendampingan dari pekerja sosial dan bantuan

⁸Pasal 9 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007, hlm. 30.

hukum; serta hak mendapat pelayanan bimbingan rohani.¹⁰

Kedua, Pasal 28 sampai dengan Pasal 38 UU PKDRT mengatur kewajiban pemerintah untuk menyediakan sistem layanan terpadu bagi korban KDRT. Sistem tersebut melibatkan aparat kepolisian, tenaga medis, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani. Pemerintah juga diwajibkan menyediakan rumah aman atau *shelter* yang berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara dengan layanan medis, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan program reintegrasi sosial.¹¹ Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum didukung pedoman teknis operasional, khususnya untuk penanganan penelantaran ekonomi yang karakteristik pembuktiannya tidak mudah diidentifikasi secara langsung.

Ketiga, UU PKDRT juga mengatur kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan advokasi. Pasal 28 UU PKDRT secara eksplisit mewajibkan pemerintah untuk mengembangkan program dan kegiatan yang bertujuan memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk penelantaran ekonomi, melalui pendidikan dan penyadaran publik tentang hak-hak korban.¹² Dalam penelantaran ekonomi, upaya preventif yang paling relevan mencakup tiga hal.

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengertian dan bentuk-bentuk penelantaran ekonomi sebagai tindak pidana, mengingat masih luasnya anggapan bahwa persoalan nafkah adalah urusan privat rumah tangga.
2. Pemberdayaan ekonomi perempuan agar tidak sepenuhnya bergantung secara finansial kepada pasangan, sehingga memiliki kemandirian yang dapat mengurangi kerentanan terhadap penelantaran ekonomi.

3. Pembinaan dan konseling keluarga sebelum kondisi penelantaran mencapai tahap yang memerlukan intervensi hukum pidana

Ketiadaan pedoman teknis tersebut menyebabkan mekanisme perlindungan preventif yang tersedia belum mampu menjangkau korban penelantaran ekonomi secara optimal. Hal ini disebabkan karakteristik penelantaran ekonomi yang cenderung bersifat tersembunyi dan berlangsung secara bertahap, sehingga korban sering kali tidak menyadari bahwa tindakan yang dialaminya merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilaporkan dan memperoleh perlindungan hukum.

Perlindungan Hukum Represif

Dari sisi perlindungan represif, UU PKDRT menyediakan dua mekanisme utama. Pertama, mekanisme perintah perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 UU PKDRT. Berdasarkan ketentuan tersebut, atas permohonan korban, pengadilan berwenang menerbitkan perintah perlindungan yang dapat berupa larangan bagi pelaku untuk mendekati korban, kewajiban pelaku memenuhi nafkah kepada korban dan anak, pembatasan gerak pelaku, hingga penyitaan harta bersama.¹³ Perintah perlindungan wajib diterbitkan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak permohonan diajukan dan berlaku selama satu tahun.

Kedua, penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU PKDRT. Ketentuan tersebut mengancam setiap orang yang melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) maupun ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).¹⁴ Ancaman pidana ini berlaku baik bagi penelantaran yang bersifat pasif (kelalaian

¹⁰ Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

¹¹ Pasal 28-38 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

¹² Pasal 28 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

¹³ Pasal 39-43 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

¹⁴ Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

memberikan nafkah) maupun penelantaran yang bersifat aktif (penciptaan ketergantungan ekonomi). Meskipun demikian, sebagian besar pengaturan dalam UU PKDRT masih berorientasi pada penghentian perbuatan dan penghukuman pelaku. Pengaturan mengenai pemulihan hak ekonomi korban setelah terjadinya penelantaran belum diatur secara rinci. UU PKDRT memang memungkinkan pengadilan memerintahkan pemberian nafkah melalui mekanisme perintah perlindungan, namun belum mengatur secara tegas mekanisme pemulihan kerugian ekonomi yang telah dialami korban selama periode penelantaran berlangsung. Akibatnya, korban yang selama bertahun-tahun mengalami penelantaran ekonomi sering kali tetap menanggung kerugian ekonomi meskipun pelaku telah diproses secara pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan masih lebih menitikberatkan pada aspek represif berupa pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan hak ekonomi korban secara langsung.

Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat dilihat bahwa UU PKDRT telah membentuk sistem perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Hal ini tercermin dari adanya pengaturan mengenai hak-hak korban dalam Pasal 10, mekanisme perintah perlindungan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43, serta pengaturan sanksi pidana dalam Pasal 49. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban penelantaran ekonomi dalam UU PKDRT telah mencakup perlindungan preventif maupun represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon.

Pengaturan dalam Peraturan Perundang-undangan Terkait

Selain UU No. 23 Tahun 2004, pengaturan perlindungan hukum korban

penelantaran ekonomi juga diperkuat oleh beberapa peraturan lain yang saling melengkapi.

UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) menetapkan kewajiban suami memberikan nafkah dan memberikan hak istri mengajukan gugatan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) mengatur kewajiban suami mencakup nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya perawatan, dan pengobatan. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban penelantaran. Selain itu, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan wewenang kepada LPSK untuk memberikan perlindungan keamanan, kerahasiaan identitas, bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial kepada korban tindak pidana KDRT.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif pengaturan perlindungan hukum terhadap korban penelantaran ekonomi dalam rumah tangga telah tersedia melalui UU PKDRT dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Namun demikian, keberadaan pengaturan tersebut belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak-hak korban, khususnya hak ekonomi korban, sehingga masih diperlukan analisis lebih lanjut mengenai berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penelantaran Ekonomi Berdasarkan UU No.23 Tahun 2004.

Untuk menganalisis hambatan secara sistematis, penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen yang saling berinteraksi: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal*

structure), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁵ Analisis hambatan ini dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3926 K/Pid.Sus/2019 yang memeriksa perkara terdakwa Faro'it bin Asnabi atas tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004.

Kasus Posisi: Putusan MA Nomor 3926 K/Pid.Sus 2019

Terdakwa Faro'it bin Asnabi adalah seorang suami berprofesi sebagai petani di Kabupaten Sumenep. Terdakwa menikah dengan korban Siti Kholifah pada 14 Januari 2016. Pada bulan Februari 2016, terdakwa mengantarkan korban ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali, serta tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada korban Siti Kholifah. Pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) bulan. Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan tersebut. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak kasasi terdakwa namun memperbaiki putusan dengan menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan sebagai pidana percobaan selama 1 (satu) tahun.¹⁶

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menetapkan pidana percobaan adalah bahwa terdakwa dan korban masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga terdakwa dipandang perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya. Amar putusan tidak memuat ketentuan yang mewajibkan terdakwa untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada korban.

Hambatan Substansi Hukum (*Legal Substance*)

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 15-16.

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3926 K/Pid.Sus/2019, tanggal 19 Desember 2019, hlm. 1-5.

Hambatan substansial bersumber dari kelemahan-kelemahan normatif yang terkandung dalam UU No. 23 Tahun 2004 sendiri.

Pertama, UU No. 23 Tahun 2004 tidak memberikan batasan yang jelas mengenai tolok ukur minimum nafkah yang wajib dipenuhi, tidak mengatur jangka waktu penelantaran agar unsur pidana terpenuhi, dan tidak menyediakan panduan teknis bagi aparat penegak hukum dalam mengumpulkan alat bukti. Alat bukti yang paling relevan adalah dokumen keuangan seperti rekening bank, bukti kepemilikan aset, catatan pengeluaran keluarga, dan laporan kondisi ekonomi korban. Namun tanpa pedoman teknis yang jelas mengenai cara mengumpulkan dan memverifikasi alat bukti tersebut, penyidik dan penuntut umum seringkali hanya mengandalkan keterangan saksi yang terbatas, seperti yang terjadi dalam Putusan MA Nomor 3926 K/Pid.Sus/2019.

Berbeda dengan kekerasan fisik yang dapat dibuktikan melalui *visum et repertum*, penelantaran ekonomi tidak meninggalkan bukti fisik sehingga memerlukan pendekatan pembuktian yang jauh lebih kompleks.¹⁷

Kondisi ini tercermin dalam Putusan MA Nomor 3926 K/Pid.Sus/2019, di mana satu-satunya barang bukti yang diajukan Penuntut Umum hanyalah Kutipan Akta Nikah, tanpa bukti material yang dapat menggambarkan kondisi keterlantaran ekonomi korban secara konkret.

Kedua, rumusan sanksi dalam Pasal 49 UU PKDRT mengandung kelemahan signifikan. Penggunaan kata "atau" dalam alternatif pidana penjara dan denda memberikan keleluasaan besar kepada hakim, sehingga dalam praktiknya sanksi yang dijatuhkan jauh lebih ringan dari ancaman maksimal.

Ketiga, UU PKDRT belum mengatur mekanisme pemulihan hak ekonomi korban sebagai bagian dari penyelesaian perkara

¹⁷ Fitria An Anisa dan Nursiti, "Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga", *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 8, No. 2, Mei 2024, hlm. 315.

pidana. Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, perlindungan korban tidak hanya bertujuan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus mencakup upaya pemulihan terhadap kerugian yang diderita korban.¹⁸

Dalam Putusan MA Nomor 3926 K/Pid.Sus/2019, terdakwa ditetapkan menjalani pidana percobaan sehingga tidak menjalani pidana apapun, dan korban Siti Kholifah tidak memperoleh kepastian pemenuhan nafkah yang selama ini diabaikan.

Hambatan Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Hambatan struktural terjadi pada hampir setiap tahap proses hukum. Pada tahap penyidikan, aparat kepolisian menghadapi kesulitan teknis dalam membangun berkas perkara penelantaran ekonomi karena membutuhkan kemampuan investigasi yang lebih kompleks: pengumpulan bukti tentang kondisi keuangan rumah tangga, pola pemenuhan kebutuhan, dan derajat ketergantungan ekonomi korban. Dalam Putusan MA Nomor 3926 K/Pid.Sus/2019, terdakwa tidak dilakukan penahanan selama proses hukum berlangsung, mencerminkan lemahnya respons struktural pada tahap awal penanganan perkara. Sebagaimana dikemukakan oleh Rena Yulia dkk., perlindungan hukum terhadap korban pada tahap penyidikan sangat ditentukan oleh kemampuan penyidik memahami karakteristik tindak pidana yang ditangani.¹⁹

Pada tahap peradilan, pertimbangan Mahkamah Agung yang menekankan pemberian kesempatan kepada terdakwa untuk

memperbaiki perilakunya karena masih terikat perkawinan dengan korban menunjukkan besarnya diskresi hakim yang belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan korban.²⁰ Selain itu, tidak terdapat catatan mengenai keterlibatan LPSK maupun LBH dalam mendampingi korban Siti Kholifah selama proses hukum berlangsung, yang menunjukkan bahwa instrumen perlindungan korban yang tersedia secara normatif belum dimanfaatkan secara optimal.

Hambatan struktural juga termanifestasi dalam koordinasi antarlembaga yang belum efektif. UU PKDRT mengamanatkan pelibatan berbagai lembaga dalam memberikan perlindungan kepada korban, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, LBH, tenaga kesehatan, dan pekerja sosial. Namun dalam praktik, koordinasi antarlembaga ini masih bersifat parsial dan tidak terstruktur secara sistematis. Tidak adanya protokol koordinasi yang baku antarlembaga tersebut menyebabkan perlindungan yang diterima korban bergantung pada inisiatif masing-masing lembaga. Kondisi ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3926 K/Pid.Sus/2019 yang tidak menunjukkan adanya keterlibatan LPSK maupun LBH dalam proses pendampingan korban, sehingga instrumen perlindungan yang tersedia secara normatif belum tampak dimanfaatkan secara optimal.

Hambatan Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Hambatan budaya hukum merupakan hambatan yang paling mendasar sekaligus paling sulit diatasi. Budaya patriarki yang mengakar kuat menempatkan persoalan nafkah dan ekonomi rumah tangga sebagai urusan privat yang tidak sepatasnya dibawa ke ranah hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Moerti Hadiati Soeroso, budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga

¹⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 31.

¹⁹ Rena Yulia, Dadang Herli, dan Aliyth Prakarsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 3, 2019.

²⁰ Edwin C. Risakotta, Margie Gladies Sopacua, dan Leonie Lokollo, "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kasus Penelantaran Dalam Rumah Tangga", Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 6, 2023, hlm. 583.

dengan otoritas penuh seringkali menjadi faktor yang mempersulit korban KDRT untuk berani melapor dan memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.²¹ Data CATAHU 2024 Komnas Perempuan memperlihatkan angka pelaporan penelantaran ekonomi yang sangat rendah, yakni hanya 9,84% dari seluruh kasus KDRT yang dilaporkan.

Hambatan budaya hukum ini secara langsung tercermin dalam kasus Faro'it bin Asnabi dan Siti Kholifah. Fakta bahwa korban baru melaporkan kasusnya setelah sekitar tiga tahun ditinggalkan menunjukkan betapa kuatnya hambatan budaya yang menghalangi korban untuk segera mengakses perlindungan hukum.

Selain itu, pertimbangan Mahkamah Agung yang menekankan perlunya “memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera” menunjukkan bahwa nilai-nilai kultural masih turut memengaruhi pertimbangan hukum hakim, sehingga putusan pengadilan lebih berfungsi sebagai peringatan simbolik daripada instrumen perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, berfungsinya hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan dan aparat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat serta kebudayaan yang berkembang di dalamnya.²²

Hambatan budaya hukum juga terlihat dari masih kuatnya stigma sosial terhadap korban yang memilih menempuh jalur hukum dalam kasus penelantaran ekonomi. Dalam berbagai komunitas di Indonesia, perempuan yang melaporkan suaminya atas kasus penelantaran sering kali dipandang sebagai pihak yang membuka aib keluarga atau dianggap tidak mampu menjaga keharmonisan rumah tangga. Tidak jarang korban menghadapi tekanan dari keluarga besar, lingkungan sekitar,

maupun tokoh masyarakat untuk mencabut laporan dan menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Tekanan sosial tersebut pada akhirnya memperkuat posisi korban yang rentan karena korban tidak hanya menghadapi kerugian akibat penelantaran, tetapi juga menghadapi penolakan dari lingkungan sosial yang seharusnya dapat memberikan dukungan.

Rendahnya kesadaran hukum (*legal awareness*) masyarakat mengenai penelantaran ekonomi sebagai tindak pidana juga menjadi faktor yang memperkuat hambatan budaya hukum. Soerjono Soekanto mengidentifikasi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum sebagai indikator kesadaran hukum yang saling berkaitan.²³ Dalam penelantaran ekonomi, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 menyebabkan banyak korban tidak menyadari bahwa tindakan yang dialaminya dapat dilaporkan sebagai tindak pidana. Bahkan di antara korban yang mengetahui keberadaan UU PKDRT, masih terdapat anggapan bahwa penelantaran nafkah semata-mata merupakan persoalan keluarga yang hanya dapat diselesaikan melalui jalur perdata. Kondisi ini menyebabkan angka pelaporan kasus penelantaran ekonomi tetap rendah meskipun UU PKDRT telah berlaku selama lebih dari dua dekade.

Hambatan budaya hukum tidak hanya ditemukan pada masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi cara pandang sebagian aparat penegak hukum. Masih terdapat kecenderungan untuk memandang persoalan nafkah dan ekonomi rumah tangga sebagai sengketa keluarga yang lebih tepat diselesaikan melalui gugatan perceraian atau gugatan nafkah daripada melalui mekanisme hukum pidana. Pandangan tersebut, meskipun tidak sejalan dengan ketentuan UU PKDRT yang secara tegas mengkriminalisasi penelantaran ekonomi, dalam praktiknya dapat memengaruhi respons aparat

²¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 112.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8-10.

²³ *Ibid.*, hlm. 45-46.

dalam menangani perkara yang dilaporkan. Sebagaimana tergambar dalam Putusan MA Nomor 3926 K/Pid.Sus/2019, pertimbangan hakim yang lebih menekankan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilakunya dan menjaga keutuhan rumah tangga menunjukkan bahwa nilai-nilai kultural masih memiliki pengaruh dalam proses penegakan hukum. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan berpotensi lebih berorientasi pada kepentingan pelaku dan keberlangsungan rumah tangga daripada pemulihan hak ekonomi korban yang telah dirugikan.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap korban penelantaran ekonomi dalam rumah tangga telah diatur secara komprehensif dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, pengaturan tersebut mencakup perlindungan hukum preventif serta perlindungan hukum represif. Namun, pengaturan yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif karena masih terdapat kelemahan dalam aspek substansi hukum, khususnya terkait pembuktian penelantaran ekonomi, kejelasan parameter pemenuhan nafkah, dan mekanisme pemulihan hak ekonomi korban.
2. Hambatan perlindungan hukum terhadap korban penelantaran ekonomi terdapat pada seluruh komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dari sisi substansi hukum, terdapat kelemahan berupa minimnya pedoman teknis pembuktian dan rumusan sanksi yang bersifat alternatif dalam Pasal 49. Dari sisi struktur hukum, kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus

penelantaran ekonomi masih terbatas dan koordinasi antarlembaga seperti LPSK dan LBH belum berjalan optimal. Dari sisi budaya hukum, budaya patriarki dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan utama. Kondisi tersebut secara nyata tergambar dalam Putusan MA Nomor 3926 K/Pid.Sus/2019, di mana korban tidak memperoleh pemulihan hak ekonomi yang memadai meskipun pelaku telah dinyatakan bersalah.

SARAN

1. Perlu melakukan penyempurnaan pengaturan penelantaran ekonomi dalam rumah tangga, khususnya berkaitan dengan kejelasan parameter pemenuhan nafkah, pedoman teknis pembuktian, serta mekanisme pemulihan hak ekonomi korban, agar perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku tetapi juga menjamin pemenuhan hak-hak korban secara efektif.
2. Kepada aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan pemerintah, perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum melalui penguatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus penelantaran ekonomi, optimalisasi peran LPSK dan LBH sebagai lembaga pendamping korban, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai penelantaran ekonomi sebagai bentuk KDRT yang dapat dilaporkan dan diproses secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Anisa, Fitria An dan Nursiti, "Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah

- Tangga", *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 8, No. 2, Mei 2024.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Menata Data, Menajamkan Arah*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2024.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3926
- K/Pid.Sus/2019, tanggal 19 Desember 2019.
- Pusiknas Bareskrim Polri, "Saatnya Buka Mata, KDRT bukan Sekadar Urusan Privat", <https://pusiknas.polri.go.id>, dipublikasikan 9 September 2025, diakses 16 Desember 2025.
- Risakotta, Edwin C., Margie Gladies Sopacua, dan Leonie Lokollo, "Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Penelantaran Dalam Rumah Tangga", *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 6, 2023.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Yulia, Rena, Dadang Herli, dan Aliyih Prakarsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2019.